

APBD Riau Masih Defisit Rp800 Miliar



Sumber gambar:

<https://sumatra.bisnis.com/posts/2023/07/11/1673884/platform-offshore-migas>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru saja menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan. Adapun nilai yang disepakati diketahui mengalami kenaikan dibanding APBD murni 2023, yakni mencapai Rp10,8 triliun. Namun begitu, pembahasan terakhir antara Banggar DPRD Riau dengan TAPD diketahui APBD Riau masih mengalami defisit sebesar Rp800 miliar. Jumlah ini disebabkan belum cairnya *Participating Interest* (PI) dari pengelolaan Blok Rokan oleh pemerintah pusat, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Jumat (22/9).

Dikatakan Hardianto, meski masih mengalami defisit sebesar Rp800 miliar, DPRD bersama Pemprov Riau tetap akan memprioritaskan kegiatan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas pada APBD Perubahan. Ia bahkan cukup mengapresiasi pemprov yang dinilai jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. “Defisit masih Rp800 miliar. PI itu Rp800 miliar belum cair. Tetapi memang kita akui kejelian Pemprov. Kami tetap prioritas kepada hajat hidup orang banyak,” sebut Hardianto.

Diketahui sebelumnya, DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna, Kamis (14/9) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto ini beragendakan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan. Hardianto memaparkan jumlah KUA-

PPAS yang disepakati senilai Rp10,8 triliun. Jumlah ini naik dari APBD murni 2023 sebesar Rp9,8 triliun.

“Kami apresiasi, dalam kondisi defisit Pemprov Riau punya semangat yang kuat untuk membangun Riau. Dengan segala keterbatasan, kami tentu mendukung. Memang ada beberapa item kegiatan yang dirasionalisasi, serta ada beberapa sektor pendapatan yang dinaikkan,” imbuhnya. Hardianto mengatakan, penandatanganan kesepakatan tersebut sebelumnya dijadwalkan digelar pada 16 September 2023 mendatang. Namun mengingat telah selesainya pembahasan anggaran daerah oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Riau, maka rapat dimajukan. “Hal ini karena pertimbangan efisiensi waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengesahan APBD Perubahan wajib dilakukan maksimal tiga bulan sebelum masa tahun anggaran. Untuk itu kita mempercepat pelaksanaan rapat paripurna,” sebutnya.

Hardianto berharap pembahasan perubahan KUA-PPAS APBD 2023 ini dapat dilaksanakan dengan segera oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.”Dan tahapan pembahasan perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2023 ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kita berharap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(gem)

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/riau/23/09/2023/311203/apbd-riau-masih-defisit-rp800-miliar.html> (23/09/2023).
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/19/09/2023/310844/dprd-riau-gelar-rapat-paripurna-penyampaian-nota-pengantar-apbd-perubahan.html> (19/09/2023).

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 22 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (Pasal 1 angka 23 PP 12 Tahun 2019).

APBD tersebut dapat dilakukan perubahan apabila terjadi hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 yaitu:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Lebih lanjut, dalam Pasal 162 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam hal ini, perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 terjadi karena adanya pelampauan tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan terealisasinya alokasi belanja daerah, dan perubahan penggunaan pembiayaan daerah. Hal tersebut harus dituangkan ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan tersebut setelah dibahas bersama dan disepakati Gubernur dengan DPRD menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Selanjutnya, RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.